

RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 07-33/PHPU.DPD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
Carel Simon Petrus Suebu, S.E
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nasional Nomor: 987/PL.01.8.kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mey 2019 Pemohon adalah Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Provinsi Papua, nomor urut 21, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan;
- C. Tenggang Waktu
Bahwa permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 987/PL.01.8.kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 juga Berita acara Nomor :84/PL.03.1-BA/91/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilu Tahun 2019 ada 12 Kabupaten yang menggunakan sistim Noken/lkat dan kejadian khusus di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura.
- E. Petitum
 - 1. Menyatakan Permohonan Pemohon di kabulkan;

2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan PHPU Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019,
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten melalui KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di 12 kabupaten yang menggunakan sistim tertutup atau Noken/Ikat sesuai dengan Juknis PKPU;
4. Membatalkan seluruh hasil perolehan suara Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Povinsi Papua, bagi calon-calon yang memperoleh suara melalui sistim Noken/Ikat.

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

- Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ternyata tidak memuat kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon karena permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa KPU Asmat tidak melaksanakan rapat pleno di Kabupaten Asmat namun melaksanakan rapat pleno di Kabupaten Mimika, sehingga mengakibatkan pengembulan suara (penggelembungan suara), dalil tersebut tidak jelas dan tidak rinci terhadap suara siapa yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan, berapa kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta pengaruhnya terhadap suara Pemohon;
- Bahwa Termohon menolak permohonan Pemohon yang memohon untuk melaksanakan PSU di 12 Kabupaten yang menggunakan sistem noken/ikat sebagaimana tercantum dalam petitum Pemohon butir 3 namun apabila dibaca lebih detail posita dalam Permohonan, Pemohon telah mempermasalahkan 13 Kabupaten yang ternyata hanya 6 kabupaten yang menggunakan sistem noken yaitu Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Yahokimo, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Tolikara.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Termohon merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan;

3. Bahwa Hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tidak jelas dan tidak rinci dalam menguraikan TPS-TPS yang dipersoalkan, baik nama Distrik dan kelurahan serta nomor TPS, selain itu Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta pengaruhnya terhadap suara Pemohon;
5. Bahwa Termohon mensomeer Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon, hal ini berdasarkan asas hukum siapa yang mendalilkan dialah yang wajib membuktikan;
6. Termohon menolak dalil Pemohon dalam permohonannya karena faktanya KPU Kabupaten Intan Jaya telah melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum dengan sistem ikat (noken) di Kabupaten Intan Jaya sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilu Tahun 2019, Wilayah di Kabupaten pada Provinsi Papua yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat dalam Pemilu Tahun 2019 (vide Bukti T-002- PAPUA-DPD-07-33), oleh karenanya Termohon mensomeer dalil Pemohon;
7. dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak rinci dalam menguraikan berita acara dan sertifikat C1 di TPS mana saja yang tidak diberikan kepada Pemohon karena faktanya Termohon telah memberikan berita acara serta sertifikat C1 kepada seluruh saksi namun saksi dari Pemohon tidak menghadiri pada saat rekapitulasi suara;
8. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak merinci karena tidak menyebutkan distrik, kelurahan dan TPS mana yang tidak diselenggarakan Pemungutan suara sehingga Termohon mensomeer dalil Pemohon;
9. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak rinci dalam menguraikan tempat 14 TPS Distrik Membramo Hulu dan 12 TPS Distrik Membramo Tengah baik nama kelurahan serta nomor TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu untuk dilakukan PSU;
10. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena faktanya penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Yalimo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan KPU Kabupaten Yalimo telah memberikan DA-KPU dan DA2 KPU masing-masing Distrik kepada peserta Pemilu dan Bawaslu serta Panwas namun saksi dari Pemohon tidak hadir dalam proses rekapitulasi di setiap tingkatan;
11. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak melaksanakan rekap dan penetapan di Kabupaten Yapen namun dilaksanakannya di Kota Jayapura dan terjadi perubahan suara yang mengakibatkan penggelembungan suara oleh salah satu caleg dan partai tertentu;

12. Bahwa Termohon menolak dalil pemohon terkait adanya perubahan suara yang mengakibatkan penggelembungan suara karena dalil tersebut tidak benar, tidak jelas dan tidak rinci terhadap suara siapa yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan, berapa kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta pengaruhnya terhadap suara Pemohon;
13. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam Permohonannya karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang akurat selain itu dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak dapat membuktikan berapa perselisihan angka pengguna hak suara tersebut yang ditetapkan oleh Termohon dan berapa perselisihan angka pengguna hak suara yang benar menurut Pemohon;
14. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam Permohonannya karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh alat bukti yang akurat selain itu dalil Pemohon tersebut tidak jelas dalam menguraikan Peraturan KPU Pasal berapa yang dilanggar oleh Termohon, berapa suara yang dirubah pada saat pleno, distrik mana yang dilakukan perubahan pada saat pleno dan apa pengaruhnya terhadap suara Pemohon, oleh karenanya Termohon mensomeer dalil Pemohon;
15. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon mengenai adanya pengelembungan suara karena dalil tersebut tidak benar, tidak jelas dan tidak rinci terhadap suara siapa yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan, berapa kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta pengaruhnya terhadap suara Pemohon;
16. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam Permohonannya karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang akurat selain itu dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak menguraikan secara rinci TPU di distrik mana saja Termohon tidak mendistribusikan logistik, sehingga Termohon mensomeer dalil Pemohon.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPD Provinsi Papua yang benar :

No	Nama Calon Anggota	Perolehan Suara
1	Yorrys Raweyai	289.704
2	Helina Murib	181.348
3	Pdt Ruben Uamang	179.257
4	Yohanes D. Reda, ST., SH., MH	130.940

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan;
2. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon tidak jelas karena tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas beralasan menurut hukum maka eksepsi lain Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;
5. Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas;
6. Eksepsi lain Termohon dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.